



P U T U S A N

NOMOR 133/PID/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR ROSID Als ROSID Bin SELAMET
RIYADI**

Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur).

Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/08 Agustus 1970 .

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : INDONESIA.

Tempat tinggal : Dusun III Desa Nusantara Kecamatan Air
Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 27 Mei
2015 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Put. No.133/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
- 3 Ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;
- 5 Berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim No.365/Pid.B/2015/PN.Kag tertanggal 15 Juli 2015, status Penahanan Terdakwa pada Rumah Tahanan Negara dialihkan menjadi status Tahanan Rumah, dengan adanya Jaminan uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan Jaminan Orang, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 07 Agustus 2015;
- 6 Perpanjangan penahanan tahanan rumah sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 September 2015 Nomor : 133/Pid.B/2015/PN Kag dalam perkara terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2015 No. Reg. Perkara : PDM-175/K/Epp.2/07/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Anwar Rosid Als. Rosid Bin Selamat Riyadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Agus Rianto Bin Modjojo (berkas perkara terpisah) dan Suwarno Als. Nano Bin Djari (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lahan HGU Divisi II PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT. SAML) Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya, dengan cara sebagai berikut :

Ketika korban Maulana Hasanudin Bin Jaskam, Herman Ardiansyah Bin Nurdin dan Munawir Bin Nasir yang bekerja sebagai buruh bangunan sedang membangun mess yang diupah oleh PT. SAML, lalu karena tanah di Divisi II lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAML Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan kabupaten OKI masih dalam sengketa antara warga Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan kabupaten OKI dengan PT. SAML, kemudian warga datang untuk meminta ketiga korban membongkar bangunan mess tersebut, selanjutnya datang terdakwa bersama dengan Agus Rianto Bin Modjojo dan Suwarno Als. Nano Bin Djari dengan menggunakan

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No.133/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

sepeda motor langsung mendekati ketiga korban, lalu terdakwa Anwar Rosid Als. Rosid Bin Selamat Riyadi sambil membawa sebilah parang dengan emosi berkata ke arah korban Munawir Bin Nasir "yang mana orangnya, ini apa orang yang mau mengetes orang nusantara, sudah hebat, sudah kandel, sudah berani mati, dibunuh, dicincang, dikuliti kalian", kemudian karena takut ancaman akan terwujud, lalu dengan terpaksa ketiga korban tersebut membongkar bangunan mess yang mereka bangun tersebut, selanjutnya saat ketiga korban sedang membongkar mess tersebut Suwarno Als.Nano Bin Djari berkata "turuti keinginan warga itu, bongkarlah, daripada kalian tambah susah, apa kalian mau kami bunuh", lalu ketiga korban menjadi tambah takut dan dengan cepat membongkar bangunan mess tersebut, kemudian terdakwa Anwar Rosid Als. Rosid Bin Selamat Riyadi kembali berkata "kalo mau selamat, hayo selesaikan, dicabut, sudah dicabut, dikumpulkan dan dibakar, kalau tidak kamu turuti kami bunuh, cincang, kami kuliti". Selanjutnya saat korban Herman Ardiansyah Bin Nurdin sedang membongkar pondasi mess menggunakan kapak tiba-tiba Agus Rianto Bin Modjojo merebut kapak dari tangan korban Herman Ardiansyah Bin Nurdin, lalu dengan mengacungkan kapak tersebut Agus Rianto Bin Modjojo berkata "kamu jangan memakai kapak itu, sini kapak itu, kalau kamu masih mau menggunakan kapak itu, jangan salahkan saya atau warga, kalo saya berbuat kasar dengan mengapak kamu dan kapak ini akan saya jadikan barang bukti", lalu karena takut dengan ancaman-ancaman terdakwa Anwar Rosid Als. Rosid Bin Selamat Riyadi, Agus Rianto Bin Modjojo dan Suwarno Als.Nano Bin Djari, ketiga korban mengumpulkan kayu kerangka pondasi mess tersebut dan membakarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335

Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-175/K/Epp.2/09/2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 September 2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Anwar Rosid Als Rosid Bin Selamat Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Rosid Als Rosid Bin Selamat Riyadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar, dikembalikan kepada PT. SAML.
- 4 Menetapkan terdakwa Anwar Rosid Als Rosid Bin Selamat Riyadi supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntuty Umum tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANWAR ROSID Als ROSID Bin SELAMET RIYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Secara Melawan Hukum Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain”**;
- 2 Menghukum terdakwa **ANWAR ROSID Als ROSID Bin SELAMET RIYADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No.133/Pid/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar, dikembalikan kepada PT.SAML;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 5 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 26/Akta.Pid/2015/PN.Kag, permintaan banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2015 secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Kayu Agung tanggal 19 Oktober 2015, memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Agung masing-masing tanggal 9 Oktober 2015 dan tanggal 12 Oktober 2015 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan tekanan psikis maupun fisik terhadap para saksi korban, yang notabene hanya sebagai pekerja bangunan base camp PT. SAML, sehingga para saksi korban merasa ketakutan dalam menjalankan pekerjaannya, sementara para saksi korban seperti halnya Terdakwa, juga hanya sebagai warga masyarakat yang harus menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai buruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri kayu Agung tanggal 29 September 2015 Nomor 363/

Halaman 7 dari 9 halaman Put. No.133/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2015/PN.Kag, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 September 2015 Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Kag, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANWAR ROSID Als ROSID Bin SELAMET RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 MemerintahkanTerdakwa untuk ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar, dikembalikan kepada PT. SAML ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2015** oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHNY SANTOSA, S.H., M.H.**, dan **HJ. MULTINING DYAH ELLY MARIANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 133/PEN.PID/2015/PT.PLG tanggal 27 Oktober 2015, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LAILA JUMIATY, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No.133/Pid/2015/PT.Plg



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 JOHNY SANTOSA, S.H., M.H.

ARIFIN EDY SURYANTO, S.H

ttd

2 HJ. MULTINING DYAH ELLY MARIANI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LAILA JUMIATY, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)